

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 300/PM.00.02/K.JT-08/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 12 Maret 2025

Kepada Yth.

Bupati Demak

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 dijelaskan:

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025."

3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan disebutkan:

"Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."

4. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Pemilihan disebutkan:

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

5. Bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Bupati Demak untuk **tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 20 September 2025** kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,
ULIN NUHA, S.H. M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----

